



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG
PENETAPAN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan tertibnya pelayanan angkutan penumpang umum baik yang menggunakan angkutan perkotaan maupun angkutan pedesaan, maka perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja Utara.
4. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
5. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
8. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
9. Angkutan perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek;

10. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan;
11. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
12. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
13. Pergi Pulang yang selanjutnya disingkat PP adalah jalur lintasan tetap yang dilalui sesuai dengan asal dan tujuan dalam satu trayek.
14. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang,serta perpindahan moda angkutan.

BAB II

JARINGAN TRAYEK

Pasal 2

- (1) Jaringan trayek angkutan umum yang ditetapkan meliputi trayek angkutan perkotaan dan trayek perdesaan.
- (2) Jaringan trayek angkutan umum yang ditetapkan sebagai berikut :

No.	Trayek	Nomor Kode
1	Terminal Bolu - Makale - PP	01
2	Terminal Bolu – Rantepao - PP	02
3	Terminal Bolu – Panga’- PP	03
4	Terminal Bolu – Tallunglipu - Mapaken - PP	04
5	Terminal Bolu - Sa’dan - PP	05
6	Terminal Bolu - La’bo’ - Tandung - PP	06
7	Terminal Bolu - Randan Batu - PP	07
8	Terminal Bolu - Tikala – Sereale - PP	08
9	Terminal Bolu - Buntao’ - PP	09

10	Terminal Bolu - Tondon - PP	10
11	Terminal Bolu - Nanggala - PP	11
12	Terminal Bolu - Lempo - PP	12
13	Terminal Bolu - Rindingallo - Baruppu - PP	13
14	Terminal Bolu - Batutumonga - Sapan - PP	14
15	Terminal Bolu - Lempo - PP	15
16	Terminal Bolu - Bori' - Deri - PP	16
17	Terminal Bolu - Madandan - PP	17
18	Terminal Bolu - Sopai - Dende - PP	18
19	Terminal Bolu - Bokin - PP	19
20	Terminal Bolu - Buntu Lobo' - PP	20
21	Terminal Bolu - Balusu - PP	21
22	Terminal Bolu - Pa'tampang - PP	22

Pasal 3

- (1) Pengoperasian angkutan yang melalui rute perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterapkan secara bertahap.
- (2) Pengoperasian angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan sistem perizinan trayek.

BAB III

JENIS KENDARAAN

Pasal 4

- (1) Jenis kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk melayani trayek – trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (2) adalah mobil penumpang dan /atau mobil bus.
- (2) Jumlah armada masing – masing trayek ditentukan sesuai kebutuhan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 5

Setiap kendaraan bermotor umum yang dioperasikan harus

memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB IV

TARIF ANGKUTAN UMUM

Pasal 6

Tarif angkutan umum pada masing - masing trayek ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini secara administrasi dan teknis ditugaskan kepada Dinas Perhubungan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 18 Nopember 2016

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 18 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



LEWARAN RANTELA'BI'

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 29